

**PENETAPAN – KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOMBO-TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA
NOMOR 542 TAHUN 2024 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 542 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TOMBO-TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TOMBO-TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November 2024.

LAMPIRAN : 2 Halaman